



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Aparatur Sipil Negara dalam Lingkup Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perjalanan kedinasan, diberikan biaya perjalanan dinas yang diatur dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan mengenai biaya Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021, namun pada pemberian Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi belum mengakomodir salah satu Kabupaten/Kota dalam Provinsi sehingga perlu dilakukan perubahan atas peraturan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap Dan Personil Non Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 8 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PERSONIL NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dprd, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap Dan Personil Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan, Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dprd, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap Dan Personil Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Pemerintah

Kabupaten Maluku Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan berdasarkan jenis Perjalanan Dinas yang akan dilaksanakan yaitu:
 - a. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah diberikan uang harian dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan ketentuan bahwa Perjalanan Dinas tersebut dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
 - b. Apabila Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam, maka uang harian dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif uang harian.
 - c. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi diberikan:
 - 1) biaya transportasi;
 - 2) uang harian (uang saku dan uang makan);
 - 3) biaya penginapan; dan
 - 4) uang representatif setiap harinya (sesuai surat tugas) bagi Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II, Pimpinan dan Anggota DPRD untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
 - d. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah luar Provinsi diberikan:
 - 1) biaya transportasi (tiket dan airport tax);
 - 2) biaya taksi (bandara/pelabuhan/stasiun);
 - 3) uang harian (uang saku dan uang makan);
 - 4) biaya penginapan; dan
 - 5) uang representatif setiap harinya (sesuai surat tugas) bagi Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II serta Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - 6) Biaya pemeriksaan bebas virus Covid-19 diberikan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah, yang disesuaikan dengan jenis transportasi dan syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan virus Covid-19.
 - (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi yang dilaksanakan di Kota Tual hanya diberikan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1) dan angka 2).
2. Mengubah Lampiran IB, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal **5** Januari 2022

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal **5** Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR **8**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MALUKU TENGGARA,



LAMPIRAN IB PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TANGGAL 5 JANUARI 2022

BIAYA TRANSPORTASI LUAR DAERAH DALAM PROVINSI MALUKU

NO	KAB/KOTA TUJUAN	HARGA SATUAN		JENIS TRANSPORTASI	KETERANGAN
		BISNIS	EKONOMI		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Langgur - Ambon	-	5,000,000.00	Pesawat/Kapal Laut	Pulang-Pergi
2	Langgur - Dobo	-	8,500,000.00		
3	Langgur - Saumlaki	-	9,000,000.00		
4	Langgur - Bula	-	6,500,000.00		
5	Langgur - Namlea	-	6,500,000.00		
6	Langgur - Namrole	-	8,500,000.00		
7	Langgur - Tiakur	-	8,500,000.00		
8	Langgur - Piru	-	6,500,000.00		
9	Langgur - Bula	-	6,500,000.00		
10	Langgur - Masohi	-	6,000,000.00		
11	Langgur - Tual	-	300.000,00	Transportasi Darat	

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN